

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis atas perhitungan pajak terutang dan sanksi terhadap usaha *tour & travel* Wajib Pajak A, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak A merupakan pengusaha yang bergerak di bidang *tour & travel*. Usaha *tour & travel* milik Wajib Pajak A ini membuat dan menawarkan paket-paket wisata kepada konsumen sesuai dengan *budget* yang dimiliki oleh konsumennya sehingga tergolong ke dalam usaha jasa pariwisata kelompok biro perjalanan wisata. Sebagai seorang pengusaha, Wajib Pajak A memiliki beberapa kewajiban baik di bidang hukum maupun perpajakan. Kewajiban hukum bagi pengusaha *tour & travel* yang masuk ke dalam kelompok biro perjalanan wisata wajib berbadan hukum seperti PT sesuai dengan UU Kepariwisata yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan Wajib Pajak A diketahui bahwa Wajib Pajak A belum menjadikan usahanya tersebut berbadan hukum melainkan hanya menjadi pengusaha perseorangan. Untuk kewajiban perpajakan, Wajib Pajak A seharusnya menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai yang tergolong bukan pegawai bersifat berkesinambungan dan tidak. Selain itu, Wajib Pajak A juga wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan tarif 1% (satu persen) yang bersifat final diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 karena memiliki omzet tahunan di bawah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
2. Penulis melakukan perhitungan pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak A selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang direkapitulasi sebagai berikut:
 - a. Perhitungan dilakukan atas pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai yang dipekerjakan oleh Wajib Pajak A. Dari hasil wawancara, Wajib Pajak A hanya mempekerjakan pegawai tambahan untuk

trip paket *corporate* yang mempunyai jumlah peserta di atas 30 orang. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh pegawai, ada beberapa pengelompokan jenis-jenis pegawai yang sudah diatur dengan jelas di dalam PER-16/PJ/2016. Pegawai yang dipekerjakan oleh Wajib Pajak A termasuk ke dalam jenis bukan pegawai bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Perbedaan berkesinambungan dan tidak dilihat dari jumlah penghasilan yang diterima di dalam satu tahun pajak. Jika pegawai menerima penghasilan lebih dari satu kali dari Wajib Pajak A, maka tergolong ke dalam jenis bukan pegawai bersifat berkesinambungan. Jika kurang dari satu kali, maka tergolong ke dalam jenis bukan pegawai bersifat tidak berkesinambungan. Perhitungan PPh Pasal 21 ini tidak mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai pengurang karena para pegawai memiliki penghasilan lain. Dasar pemotongan pajaknya didapatkan dari 50% (lima puluh persen) dikalikan dengan penghasilan bruto yang diperoleh. Kemudian penentuan tarif Pasal 17 UU PPh dapat dilihat dari dasar pemotongan kumulatif dari masing-masing pegawai. Jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh Wajib Pajak A adalah:

- i. Tahun 2015 sebesar Rp 98.750
 - ii. Tahun 2016 sebesar Rp 445.625
 - iii. Tahun 2017 sebesar Rp 451.250
- b. Perhitungan pajak terutang Wajib Pajak A sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung menggunakan PP 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% (satu persen) dari omzet dan bersifat final. Jumlah pajak terutang Wajib Pajak A adalah:
- i. Tahun 2015 sebesar Rp 5.128.600
 - ii. Tahun 2016 sebesar Rp 15.089.200
 - iii. Tahun 2017 sebesar Rp 17.388.110
3. Setelah melakukan perhitungan pajak terutang, penulis melakukan perhitungan sanksi administrasi atas pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak A selama menjalankan usahanya dari tahun 2015. Jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A adalah:

- a. Sanksi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21:
 - i. SPT Masa PPh Pasal 21 memiliki batas waktu penyampaian 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Setiap keterlambatan mempunyai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 sehingga jumlah denda keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A sebesar Rp 500.000 untuk tahun 2015, Rp 1.200.000 untuk tahun 2016, dan Rp 1.200.000 untuk tahun 2017.
 - ii. Setiap pemberi kerja wajib untuk memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawainya dan kemudian disetorkan ke kas negara. Keterlambatan penyeteroran atau pembayaran PPh Pasal 21 ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 bulan dan dikalikan dengan pajak terutang yang seharusnya disetor ke negara. Melalui perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A sebesar Rp 47.400 untuk tahun 2015, Rp 198.988 untuk tahun 2016, dan Rp 97.675 untuk tahun 2017.
- b. Sanksi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran PP 46 Tahun 2013:
 - i. SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2 memiliki batas waktu penyampaian 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Setiap keterlambatan mempunyai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 sehingga jumlah denda keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A sebesar Rp 500.000 untuk tahun 2015, Rp 1.200.000 untuk tahun 2016, dan Rp 1.200.000 untuk tahun 2017.
 - ii. Keterlambatan penyeteroran atau pembayaran PPh Final ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 bulan dan dikalikan dengan pajak terutang yang seharusnya disetorkan ke negara. Melalui perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A sebesar Rp 2.461.728 untuk tahun 2015, Rp 6.690.573 untuk tahun 2016, dan Rp 3.872.453 untuk tahun 2017.

- c. Sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi masing-masing sebesar Rp 100.000 untuk tahun 2015, 2016, dan 2017.
- d. Sanksi kenaikan jika pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak:
 - i. Sanksi administrasi berupa sanksi kenaikan sebesar 100% untuk pajak penghasilan yang tidak/kurang dipotong sehingga jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A karena tidak memotong PPh Pasal 21 yang diberikan kepada pegawai sebesar Rp 98.750 untuk tahun 2015, Rp 445.625 untuk tahun 2016, dan Rp 451.250 untuk tahun 2017.
 - ii. Sanksi administrasi berupa sanksi kenaikan sebesar 50% untuk dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak sehingga jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A sebesar Rp 2.564.300 untuk tahun 2015, Rp 7.544.600 untuk tahun 2016 dan Rp 8.694.055 untuk tahun 2017.

5.2. Saran

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak A sehingga Wajib Pajak A dapat memenuhi kewajiban hukum dan perpajakan atas usahanya di bidang *tour & travel*. Untuk itu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sesuai peraturan Undang-Undang Kepariwisata, sebaiknya Wajib Pajak A menjalankan usaha biro perjalanan wisata dengan bagian usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT). Alasan penulis menyarankan bentuk usaha berbadan hukum ini adalah usaha jasa biro perjalanan wisata yang diwajibkan berbadan hukum. Adanya PP 29 Tahun 2016 yang membebaskan besaran modal dasar bagi pendirian PT itu sendiri juga mempermudah pengusaha khususnya golongan mikro, kecil, dan menengah untuk dapat berbisnis dengan cakupan yang lebih besar. Prosedur pendiriannya yang kini dipermudah dan dipercepat oleh pemerintah menjadi keuntungan sendiri bagi pengusaha. Tarif PPh yang dikenakan kepada Wajib Pajak badan yang memiliki omzet tahunan di bawah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dapat menggunakan peraturan perpajakan terbaru yaitu PP 23 Tahun

2018 sebesar 0,5% dari omzet dan bersifat final. Jangka waktu penggunaan peraturan ini adalah 3 tahun sehingga dapat membantu pengusaha untuk berkembang terlebih dahulu sebelum membayar pajak dengan tarif normal yaitu 25%. Wajib Pajak A juga dapat mengikuti tender bisnis karena sudah berbadan hukum.

2. Wajib Pajak A dianjurkan untuk mengakui kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sejak tahun 2015. Sanksi yang akan dikenakan terhadap Wajib Pajak A akan lebih kecil apabila dibandingkan dengan sanksi yang akan dikenakan jika dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Wajib Pajak A tidak perlu mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebelum omzet tahunannya melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) karena administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang cukup rumit bagi Wajib Pajak A yang juga pengetahuan perpajakannya kurang memadai dan nilai transaksi-transaksi yang memiliki PPN itu sendiri kurang signifikan.
4. Wajib Pajak A dianjurkan pula untuk mengikuti program Pas Final untuk menyampaikan harta yang belum diungkapkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dikenakan sanksi Pasal 18 UU TA sebesar tarif umum PPh 5% (lima persen) dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) maksimum 24 bulan dari nilai harta yang belum dilaporkan sesuai dengan nilainya pada saat ditemukan.
5. Sebaiknya Wajib Pajak A turut aktif untuk bertanya melalui *hotline* Kring Pajak atau pun *live chat* di *website* Direktorat Jenderal Pajak mengenai kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilaksanakan sebagai pengusaha *tour & travel* sehingga kewajiban perpajakannya dapat dipenuhi dan Wajib Pajak A tidak akan dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil. (2015). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Meliala, T.S. dan F.W. Oetomo. (2012). Edisi 7. *Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Semesta Media
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). 7th edition. *Research Methods for Business*. United Kingdom: WILEY.
- Suandy, Erly. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. (2017). Edisi 5. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Indeks.
- TMBooks. (2015). *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.

Peraturan perundang-undangan:

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 20/PJ/2013 tentang *Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 17/PJ/2015 tentang *Norma Penghitungan Penghasilan Neto*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 197/PMK.03/2007 tentang *Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 121/PMK.03/2015 tentang *Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 141/PMK.03/2015 tentang *Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 165/PMK.03/2017 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Pendaftaran Usaha Pariwisata*

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang *Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tentang *Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Pengampunan Pajak*

Daftar Situs:

BPPK. (2013, 10 Oktober). Diakses 5 Juni 2018. dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/12579-mengenal-sanksi-pidana-di-bidang-perpajakan>

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Diakses 7 Juni 2018. dari <https://www.pajak.go.id/content/pasfinal>

Kementerian Keuangan RI. Diakses 17 Februari 2018. dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf>

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Gisca Ardhanarheswari
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 Juli 1996
Alamat : Jl. Cijagra II No. 9 Buah batu, Bandung

Riwayat Pendidikan

2000 - 2002 : TK Ignatius Slamet Riyadi I Bandung
2002 - 2008 : SD Kristen Yahya Bandung
2008 - 2011 : SMP Negeri 5 Bandung
2011 - 2014 : SMA Negeri 4 Bandung
2014 – 2018 : Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi